



PENETAPAN

Nomor 016/Pdt.P/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan
Dispensasi Nikah yang diajukan oleh ::

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas tempat tinggal di Kelurahan
Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar selanjutnya
disebut sebagai **pemohon**;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05
Januari 2016 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor
016/Pdt.P/2016/PA Mks, tanggal 21 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK Umur 18 tahun 4 bulan. Agama Islam pekerjaan buruh harian lepas tempat tinggal dengan calon isterinya yang bernama FULANA Umur 18 tahun agama Islam Pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Kota Makassar.,
2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun , namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perjaka dan telah *akil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami, begitu pula calon istrinya berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga.
4. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan

Hal. 1 dari 5 Hal. Put.016 /Pdt.P/2016/PA Mks



kurang lebih Rp 400.000.-(empat ratus ribu rupiah) perminggu sehingga dirasa mampu untuk menghidupi calon isterinya

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorot yang lebih besar/hal hal yang tidak diinginkan*.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala Kota Makassar akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur sesuai dengan surat penolakan pernikahan Nomor: KK.21.24.03/PW.01/32/XII/23015 tanggal 16 Desember 2015

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mala Pemohon memohon Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK yang akan menikah dengan calon isterinya yang bernama FULANA
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat dan tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Makassar Nomor 16/Pdt.P/2016/PA Mks tertanggal 26 Januari 2016 untuk sidang tanggal 03

Hal. 2 dari 5 Hal. Put.016 /Pdt.P/2016/PA Mks



Pebruari 2016 dan panggilan kedua pada tanggal 19 Pebruari 2016 untuk sidang untuk sidang tanggal 24 Pebruari 2016 yang dibacakan pada setiap sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap, ataupun tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata, bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap dipersidangan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemohon dianggap tidak sungguh sungguh dan permohonanya harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg. serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon **gugur**;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret dari register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000.- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabo tanggal 30 Meret 2016. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 H., oleh kami **Drs H.Muhtarom, SH.** sebagai ketua majelis, **Drs.H.Hasanuddin, MH.** dan

Hal. 3 dari 5 Hal. Put.016 /Pdt.P/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Muhammad Anwar Saleh,SH,MH. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra.Hj.Rifqah Sulaiman,MH** sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Hasanuddin, MH.

Drs H.Muhtarom, SH.

Drs.H.Muhammad Anwar Saleh,SH,MH

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Rifqah Sulaiman,MH

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp.
30.000,- Biaya ATK Perkara : Rp.
50.000,- Biaya Panggilan :
Rp 160.000,- Biaya Redaksi
: Rp. 5.000,-

Biaya Materai : Rp.
6.000,-

Jumlah : Rp 251..000. (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 5 Hal. Put.016 /Pdt.P/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)